



Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Korban Penyelundupan Migran di Luar Negeri

English Title: Legal Protection for Indonesian Citizens Victims of Migrant Smuggling Abroad

Putri Ayunita ^{*a}

^a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

* Correspondence: payunita251@gmail.com

Abstract

Immigrant smuggling out of the country is a common problem that has yet to be resolved. Indonesian citizens who are victims of immigrant smuggling abroad are entitled to legal protection as obtained by victims of other crimes. In order to obtain the expected results, this research is written using normative juridical method through literature study using primary and secondary legal materials. The objectives of this research are 1) Knowing how law enforcement against immigrant smuggling crime in Indonesia; and 2) Knowing how legal protection for victims of immigrant smuggling. Legal protection is provided through at least 2 (two) efforts, namely preventive efforts and resistance efforts. Preventive efforts are intended to prevent criminal acts from occurring while resistance efforts are efforts made to prosecute the perpetrators of these criminal acts.

Keywords: Law; Immigrants; Smuggling; Protection

Abstrak

Penyelundupan Imigran keluar negeri adalah permasalahan umum yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban penyelundupan imigran keluar negeri berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang didapatkan oleh korban kejahatan lainnya. Guna memperoleh hasil yang diharapkan, maka penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normative melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan imigran di Indonesia; dan 2) Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyelundupan imigran. Perlindungan hukum diberikan melalui setidaknya 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya perlawanan. Upaya preventif dimaksudkan guna mencegah tindak pidana terjadi sedangkan upaya perlawanan adalah upaya yang dilakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Hukum; Imigran; Penyelundupan; Perlindungan

1. Pendahuluan

Dewasa ini, teknologi yang semakin berkembang memiliki dampak positif dan negatife bagi kehidupan. Dahulu manusia hanya bisa berkomunikasi secara langsung ataupun melalui media cetak seperti koran dan media masa seperti televisi. Tetapi hari ini kita sudah dimudahkan dengan digitalisasi berbagai aspek kehidupan seperti contohnya dengan kehadiran media sosial di tengah-tengah kita. Majunya teknologi memanjakan tidak terbatas guna memenuhi kebutuhan sehari-sehari, melainkan juga menjamah urusan antar negara secara nasional dan internasional sampai-sampai menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Adanya ikatan yang saling berhubungan antar 2 (dua) negara atau lebih akhirnya berdampak pada mungkin-mungkinnya kemunculan aksi-aksi kejahatan yang melewati batas lintas negara yang terorganisir atau umum dikenal dengan *Transnational Organized Crime* (Dhafasha et al., 2021).

Kejahatan yang sifatnya melintasi negara dilatarbelakangi oleh berbagai faktor mulai dari faktor internal dari negara itu sendiri seperti halnya kondisi geografis yang kurang aman dan pengawasan maupun faktor eksternal yang datang dari pemasalahan di luar negara seperti marak terjadinya perdagangan bebas dan

perdagangan ilegal. Semua faktor tersebut semakin diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dalam menegakan keadilan dan menjaga keamanan. Negara-negara yang memiliki kondisi seperti ini sangat rentan menjadi target ataupun tempat dilangsungkannya tindak pidana kejahatan internasional seperti penyelundupan migran secara ilegal atau *illegal migrant* salah satunya adalah Indonesia (Ilmih, 2017).

Illegal Migrant termasuk salah satu dari banyaknya permasalahan internasional yang dihadapi Indonesia. Problematikan ini masih sangat sulit diselesaikan karena minimnya kemampuan hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan sedangkan angka kejahatannya semakin meningkat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan Indonesia sulit menuntaskan permasalahan imigran ilegal (Juwono, 2014).

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi negara asal dan negara tujuan penyelundupan imigran ilegal. Di taraf nasional, Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah imigran Illegal karena Indonesia begitu menghargai alasan kemanusiaan yang menyebabkan imigran Illegal datang ke Indonesia. Indonesia selama perjalanannya juga telah meratifikasi Konvensi HAM Tahun 1948. Hal tersebut menyebabkan Indonesia sering dibanjiri imigran Illegal dari luar yang semakin membebani dan mengancam keamanan serta kesejahteraan negara. Imigran Illegal bisa saja melakukan hal yang tidak diamini oleh hukum Indonesia sehingga dapat mengancam stabilitas nasional baik dari segi ekonomi, politik, dan keamanan negara (Juwono, 2014).

Tidak hanya menjadi tempat imigran Illegal berkumpul, Indonesia juga berhadapan dengan permasalahan adanya penyelundupan imigran warga negara Indonesia di luar negeri. Ini menjadi sangat masuk akal karena warga Indonesia pada umumnya percaya bahwa bekerja di luar negeri lebih menjanjikan dibandingkan di negaranya sendiri. Adanya iming-iming keuntungan materil yang banyak telah membutakan mata warga negara Indonesia sampai akhirnya tidak sadar bahwa ia telah menjadi korban dari sindikat penyelundup imigran Illegal ke luar negeri.

Pada dasarnya, penyelundupan imigran gelap dan perdagangan manusia adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Tetapi secara praktiknya, penyelundupan imigran Illegal ke luar negeri sering dilancarkan melalui perdagangan manusia (Nainggolan, 2016). Keduanya sama-sama dipandang sebagai tindak pidana yang harus ditegakkan dan diadili karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai keagamaan. Pada bidang keimigrasian, warga negara Indonesia yang menjadi imigran Illegal di luar negeri umumnya telah diatur oleh biro ataupun organisasi yang memberangkatkan mereka. Biasanya imigran Illegal masuk ke suatu negara dengan tanpa memiliki dokumen yang lengkap (Sitana, 2018). Oleh karena hal tersebut dapat diartikan bahwa jika ada warga negara Indonesia yang menjadi imigran gelap di luar negeri, mereka tidak memiliki dokumen pribadi yang lengkap atau menggunakan dokumen palsu. Ketidakabsahan inilah yang membuat mereka berstatus sebagai imigran Illegal.

Warga negara Indonesia yang menjadi imigran Illegal di luar negeri menghadapi permasalahan hukum yang tidak mudah. Keberadaan mereka di luar negeri sedikit banyak menghambat mereka untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Mencari perlindungan hukum di negara lain tidaklah semudah mencari perlindungan di negara sendiri. Adanya keterbatasan bahasa dan diferensiasi hukum menyebabkan warga negara korban penyelundupan imigran Illegal memiliki ruang yang terbatas dalam memperoleh keadilan bagi dirinya.

Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara dimanapun mereka berada terlepas dari apakah mereka sedang menetap di luar negeri maupun yang tinggal di dalam negeri (Hamidi & Christian, 2021). Selama seseorang masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, maka negara berkewajiban memberinya perlindungan hukum apalagi jika ia menjadi korban suatu aksi tindak pidana. Seluruh aparat penegak hukum harus saling bahu membahu untuk menuntaskan permasalahan penyelundupan imigran Illegal dan memberikan perlindungan yang maksimal dan komprehensif kepada warga negara yang menjadi korban. Apabila negara hanya berpangku tangan dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka sangat jelas bahwa negara telah gagal dalam memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan memanfaatkan bahan yang sudah ada untuk kemudian diolah supaya bisa menghasilkan temuan dari permasalahan yang diangkat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data yang digunakan selama penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penyelundupan imigran dan juga sumber hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, maupun literatur lain. Semua bahan yang didapat akhirnya dianalisis melalui metode analisis deksriptif yang menjabarkan dan merinci suatu permasalahan dengan seksama supaya melahirkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pembahasan

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Migran di Indonesia

Penyelundupan imigran dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran dimaknai sebagai suatu perbuatan yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan materil, finansial, maupun keuntungan dalam bentuk lain dengan cara memasukkan seseorang secara Illegal untuk masuk ke suatu negara tertentu dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau penduduk asli negara yang dituju tersebut. Penyelundupan imigran identik dengan perdagangan manusia karena umumnya penyelundupan migran bisa terjadi melalui praktik *human trafficking*. Para korban yang berstatus sebagai tenaga kerja di Indonesia biasanya telah dijanjikan dengan pekerjaan dengan gaji tinggi (Daniah & Apriani, 2018). Budaya minim membaca yang sudah begitu mengakar di Indonesia menjadi salah satu kelemahan yang dimanfaatkan oleh para oknum guna menipu para korban seolah-olah mereka telah disiapkan untuk bekerja dengan dokumen yang legal. Padahal kenyataannya, korban imigran Illegal yang sudah terlanjur berada di luar negeri akhirnya harus berhadapan dengan risiko tinggi karena status hukum mereka yang samar.

Di Indonesia, praktik kejahatan penyelundupan imigran Illegal sangatlah marak dan meresahkan masyarakat. Banyak pekerjaan yang harusnya bisa ditangani dan dikerjakan oleh warga negara Indonesia sendiri tetapi malah diserahkan pada pekerja asing (Maulidina, 2017). Ini menyebabkan lapangan pekerjaan semakin berkurang dan angka pengangguran semakin tinggi. Hal ini juga bisa mendasari alasan seseorang akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri karena lebih menjanjikan dibandingkan di negara sendiri yang sulit lapangan pekerjaan dengan gaji yang minim tetapi memakan jam kerja yang maksimal. Belum lagi biaya kebutuhan yang semakin tinggi dan tuntutan hidup yang tidak manusiawi semakin membuat seseorang yakin untuk bekerja di luar negeri.

Indonesia menentang keras praktik penyelundupan imigran Illegal atau oleh masyarakat Indonesia sering disebut sebagai imigran gelap. Bukan tanpa alasan, adanya penyelundupan imigran illegal ini sangatlah merugikan bagi Indonesia baik dari segi perekonomian maupun dari segi keamanan nasional. Keberadaan imigran illegal di Indonesia secara tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat. Bahkan tidak jarang imigran illegal berulah dengan semaunya sehingga menimbulkan keresahan. Dalam menyikapi keresahan ini, Indonesia telah melakukan aksi nyata sebagai bentuk kesungguhan untuk memberantas aksi penyelundupan imigran Illegal. Aksi nyata ini yaitu berupa sikap Indonesia yang meratifikasi protokol perlawanan terhadap tindak kejahatan penyelundupan imigran baik melalui jalur darat, air, maupun udara. Ratifikasi ini kemudian diteruskan menjadi Undang-Undang guna melengkapi ratifikasi sebelumnya yaitu mengenai konvensi internasional perserikatan bangsa-bangsa yang menentang *international organized crime* (Baihaqi et al., 2021).

Pada praktiknya, penyelundupan imigran Illegal tidak memiliki aturan yang secara khusus membahas permasalahan imigran Illegal. Hanya saja permasalahan termasuk dalam problematika hukum yang diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Diberlakukannya aturan

ini tidak lain adalah untuk memberantas kejahatan penyelundupan imigran gelap yang merugikan dan memberatkan bagi negara belum lagi ditambah dengan dampak negatif lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Sumolang, 2020).

Dalam melancarkan aksinya, oknum penyelundupan imigran gelap melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Itulah mengapa kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yang terorganisir. Disebut terorganisir karena selama prosesnya, ada banyak pihak yang terlibat mulai dari calo yang mencari korban, oknum dari jajaran pemerintahan yang membantu dalam tahapan pemeriksaan dokumen, rumah bordir yang menampung korban, majikan yang mempekerjakan, hingga anggota keluarga yang dengan sukarela terlibat dalam menyelesaikan tindak kejahatan. Warga negara asing yang terlanjur menjadi korban imigran Illegal harus berhadapan dengan hukum dan siap dideportasi dan dipulangkan ke negara asalnya.

Pasal 120 UU Keimigrasian menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan yang mendalangi penyelundupan imigran Illegal. Bahkan hingga saat ini, pasal inilah yang menjadi satu-satunya pasal yang dirumuskan oleh aparat penegak hukum di berbagai tingkatan pemeriksaan untuk mengadili pelaku kejahatannya. Bahkan Hakim pun hanya menggunakan pasal ini dalam pertimbangannya memutus perkara penyelundupan imigran Illegal. Berdasarkan pasal 120 ini, siapa saja orang yang melakukan tindak pidana penyelundupan imigran guna mendapatkan keuntungan maka diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dengan denda paling ringan Rp. 500.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal di atas mengatur tentang hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana penyelundupan imigran ilegal. Sedangkan bagi para korban, terlebih bagi warga negara asing yang menjadi imigran gelap di Indonesia, mereka akan dideportasi sebagai hukumannya mengingat mereka tidak memiliki dokumen administrasi yang legal. Tetapi imigran Illegal tidak boleh dipermasalahkan keberadaannya di Indonesia apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigran tentang Penanganan Imigran Illegal yaitu:

- a. Telah memperoleh Attestation Letter atau surat keterangan sebagai pencari suaka dari *United Nations High Commissioner for Refugees* ("UNHCR"); atau
- b. Berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.

Adapun dalam menangani permasalahan penyelundupan imigran ini, setidaknya ada 2 (dua) upaya yang dilakukan oleh negara yaitu, pertama adalah tindakan melalui tahapan peradilan dan kedua adalah tindakan keimigrasian. Pada tahapan peradilan, PPNS dibawah koordinasi penyidik Polri setidaknya harus melarang seseorang yang bukan merupakan warga negara Indonesia untuk berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen yang lengkap. Ia juga berwenang untuk mendeportasi warga negara asing serta menempatkan warga negara asing dalam karantina apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan legal, masih dalam masa menunggu waktu pemulangan ke negara asal, dan dalam rangka menunggu keputusan menteri atau pengajuan keberatan yang diajukannya terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan terhadapnya (Cikpratiwi, 2017).

Sedangkan untuk tindakan keimigrasian adalah suatu bentuk upaya tindakan di luar dari peradilan seperti karantina dan deportasi. Ini karena mengingat adanya imigran Illegal biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan negara asal yang tidak aman ataupun kondisi politik yang kacau. Oleh sebab itu, maka pihak pemerintahan di jajaran imigrasi perlu melakukan pengawasan baik secara administratif seperti pengecekan, pencatatan, pengelolaan dokumen maupun pengawasan langsung di lapangan guna mengetahui dan menindak langsung keberadaan imigran Illegal. Adapun pengawasan ini telah diatur dalam Petunjuk Dirjenim Nomor F-33.II.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing (Saragih et al., 2021). Peraturan hukum ini dibuat supaya menjadi payung hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan imigran Illegal dengan secara konsisten dan kompeten mengawasi lalu lintas keberadaan warga negara asing yang berada di Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Korban Penyelundupan Migran di Luar Negeri

Adanya fenomena penyelundupan imigran Illegal baik ke dalam maupun keluar negeri merupakan ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. Tenaga kerja Indonesia yang dipandang memiliki kemampuan, keuletan, dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja membuat tenaga kerja Indonesia diincar untuk dipekerjakan di luar negeri. Tak jarang juga tenaga kerja asal Indonesia mau dibayar murah sehingga banyak orang ingin mempekerjakan tenaga kerja Indonesia karena selain dianggap kompeten dalam pekerjaan, tetapi bayarannya juga murah serta tidaklah rumit guna mendapatkan tenaga kerja asal Indonesia.

Para imigran yang bekerja di luar negeri dijuluki sebagai pahlawan devisa negara. Hal demikian terjadi karena jika ada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tentunya akan terjadi di antaranya proses remigrasi atau pengiriman uang dari satu negara ke Indonesia. Kurs yang terhasil selama proses pengiriman tersebut menyumbang keuntungan besar bagi negara (Solikin, 2013). Hanya saja sangat disayangkan jasa yang begitu besar ini tidak sebanding dengan jaminan keamanan bagi para imigran terlebih mereka yang menjadi korban penyelundupan imigran gelap.

Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara. Negara melalui aparat penegak hukumnya wajib memberikan proteksi ini dimanapun warga negaranya berada baik dalam keadaan aman lebih-lebih dalam keadaan yang membahayakan. Sehingga meskipun warga negara Indonesia bekerja sebagai imigran di luar negeri, tetap melekat pada diri mereka hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Tujuan diadakannya perlindungan hukum bagi warga negaranya yang ingin bekerja di luar negeri adalah untuk (Rochmah & Simangunsong, 2023):

- a. Memelihara kehormatan dan memenuhi hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia yang berstatus sebagai imigran di luar negeri.
- b. Tercapainya perlindungan hukum yang menyeluruh mencakup aspek keamanan, finansial, serta jaminan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja beserta dengan keluarganya.
- c. Mengawasi dan melindungi para calon tenaga kerja Indonesia beserta keluarganya baik sebelum ditempatkan di tempat kerjanya maupun pasca penempatan.
- d. Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya secara menyeluruh.

Tujuan ini hanya mampu dicapai jika para aparat serta masyarakat saling bahu membahu menyelesaikan permasalahan penyelundupan imigran illegal supaya tidak terjadi korban. Bahkan tahapan paling awal adalah di tatanan keluarga. Keluarga memegang peranan penting dalam mencegah kejahatan ini terjadi. Karena mengingat lingkup keluarga adalah lingkungan terdekat bagi seseorang. Apabila dalam tahapan paling awal saja sudah bisa dicegah, maka kejahatan bisa diredam tanpa berlanjut di tahapan berikutnya.

Ada beberapa sektor pekerjaan yang banyak memakan korban penyelundupan imigran illegal. Diantaranya (Rochmah & Simangunsong, 2023)simangsi:

- a. Pekerja Rumah Tangga
- b. Pramusaji
- c. Buruh Pabrik serta tanaman
- d. Industri Hiburan.

Tidak terbatas pada pekerjaan di atas saja, melainkan ada banyak bidang lain yang menjadikan imigran illegal sebagai targetnya. Hal ini semakin diperparah dengan keadaan dimana imigran gelap juga bisa saja menjadi korban perdagangan manusia. Sedangkan korban perdagangan manusia sangatlah rentan

mendapatkan diskriminasi dan eksploitasi baik secara fisik maupun psikis. Para korban hanya dijadikan komoditas dan dianggap sebagai barang yang bisa seenaknya diperjual-belikan dan diperlakukan semena-mena guna memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan dan keselamatan orang lain. Perlakuan ini sangatlah mungkin didapati oleh imigran yang bekerja di luar negeri tidak peduli apakah ia imigran yang masuk secara legal ataupun ia adalah imigran gelap. Jika imigran yang sah di mata hukum saja rentan mendapatkan perlakuan yang tidak beradab, maka imigran gelap mungkin saja mendapatkan intimidasi yang lebih buruk. Itulah mengapa pelaksanaan Undang-Undang tentang perlindungan bagi imigran perlu didukung oleh aturan hukum lainnya dan juga kerja sama internasional agar keamanan dan keadilan bisa ditegakkan dengan semaksimal mungkin.

Perlindungan hukum patut diupayakan pada setiap tahapan. Mulai dari tahapan yang paling dasar hingga tahapan yang paling akhir. Hanya saja upaya preventif harus didahulukan sebelum tindak pidana terjadi. Sehingga dapat dimengerti bahwa perlindungan hukum paling utama adalah bukan pasca jatuhnya korban tetapi dengan melakukan pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi seperti contohnya dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan hukum terkait maraknya warga negara yang menjadi imigran gelap di luar negeri. Ini berarti menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara yang menjadi korban penyelundupan imigran ilegal keluar negeri terbagi menjadi setidaknya 2 (dua) perlindungan, yaitu berupa pencegahan dan perlawanan terhadap tindak pidana.

Lindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia menyatakan bahwa perlindungan bisa diberikan sejak masa pra penempatan imigran ke luar negeri. Perlindungan ini mencakup penyampaian informasi berupa:

- a. Kepemilikan dokumen keimigrasian yang lengkap.
- b. Para calon imigran mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
- c. Adanya transparansi anggaran yang timbul selama proses penempatan.
- d. Adanya kejelasan aturan tentang pokok-pokok penting dalam bekerja seperti jam kerja, jam istirahat, waktu libur, besaran gaji, adanya tunjangan, fasilitas yang didapatkan, jaminan Kesehatan, serta apa-apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan.
- e. Adanya pengetahuan yang jelas akan resiko-resiko yang mungkin saja terjadi berikut dengan cara mengatasi dan menyelesaikannya.

Selanjutnya perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban penyelundupan imigran ilegal ke luar negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal 7 UU ini, perlindungan bagi imigran terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengamanan mengalami pra-kerja.
- b. Pengamanan semasa bekerja.
- c. Pengamanan sesudah bekerja.

Pada tahap upaya perlawanan, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk bisa menegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap pelaku dengan tetap memperhatikan kepentingan dari para korban. Negara harus menghormati apa-apa saja yang menjadi hak korban. Selain itu negara tidak boleh mengesampingkan hukum dari negara tempat penyelundupan terjadi mengingat peristiwa penyelundupan imigran ilegal tentunya bersinggungan dengan hukum negara tersebut. Negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah supaya tidak terjadi perpecahan bahkan permusuhan antar negara.

Di sisi lain, apabila warga negara yang menjadi korban penyelundupan imigran di luar negeri juga merupakan korban perdagangan manusia maka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti:

1. Perlindungan berupa kerahasiaan identitas (Pasal 44)

Korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk dirahasiakan identitasnya. Ini berarti identitasnya hanya boleh diketahui untuk kepentingan pemeriksaan hukum. Apabila identitas korban diekspos secara umum oleh pihak tidak berkepentingan, maka orang tersebut telah melanggar hukum ini.

2. Perlindungan selama proses hukum dengan kekhususan (Pasal 43)

Maksudnya di sini adalah adanya pengecualian yang berbeda dari Hukum Acara Pidana pada umumnya. Frasa pengecualian yang terdapat dalam UU ini secara tekstual dimaknai bahwa dalam penegakan hukumnya, tindak pidana perdagangan orang diselesaikan dengan adanya kekhususan tersendiri. Sehingga perbedaan yang ada tidak bisa semata-mata dianggap sebagai satu bentuk perlawanan terhadap hukum.

3. Perlindungan dari pihak kepolisian (Pasal 47)

Perlindungan ini diberikan selama proses hukum berlangsung. Adapun perlindungan ini tak hanya berlaku bagi korban, melainkan anggota keluarga korban juga berhak mendapatkan perlindungan serupa. Ini mengingat sangat rentannya korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari para pelaku sekalipun proses hukum telah berjalan.

4. Restitusi (Pasal 48)

Korban tindak pidana perdagangan manusia berhak atas ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan haruslah senilai dengan penderitaan yang diderita selama tindak pidana tersebut berlangsung. Dan restitusi ini akan diberikan kepada ahli waris apabila korban telah meninggal dunia.

5. Rehabilitasi (Pasal 51)

Rehabilitasi ini mencakup rehabilitasi Kesehatan fisik dan mental. Rehabilitasi sosial juga merupakan bagian dari rehabilitasi. Apabila korban tidak mengajukan rehabilitasi, baik keluarga atau pihak lain yang berkepentingan boleh mengajukan rehabilitasi ini.

6. Pemulangan ke negara asal (Pasal 54)

Korban penyelundupan imigran ilegal keluar negeri yang juga merupakan korban perdagangan manusia berhak untuk dipulangkan kembali ke Indonesia. Pemulangan ini dilakukan oleh negara melalui perwakilannya di luar negeri. Adapun selama menunggu waktu pemulangan, negara juga wajib memberikan perlindungan keamanan bagi korban dengan tetap memperhatikan hukum dan kebiasaan internasional.

Semua hal tersebut di atas adalah upaya perlindungan hukum bagi korban penyelundupan imigran ilegal di luar negeri. Upaya-upaya di atas bisa terlaksana secara maksimal apabila negara melalui aparat penegak hukumnya bisa melaksanakan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa kesulitan yang harus dihadapi mengingat memberi perlindungan hukum bagi warga negara yang sedang berada di luar negeri terlebih ia menjadi korban tindak pidana tidaklah semudah memberi perlindungan kepada warga negara yang berada di wilayah negara Indonesia. Perbedaan geografis menyebabkan gerak hukum menjadi terbatas karena hukum positif harus menghormati yurisdiksi dari negara lain serta memperhatikan kepentingan internasional. Oleh karena itu kerja sama baik secara transnasional maupun internasional juga diperlukan supaya kejahatan ini bisa dituntaskan sehingga tercapai stabilitas internasional.

4. Kesimpulan

Indonesia adalah negara yang memiliki harta karun berupa kekayaan sumber daya alam serta budaya yang tidak bisa dihitungkan. Tetapi sayang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang sepadan sehingga menyebabkan banyak warga negara yang memilih bekerja di luar negeri. Adanya kesempatan bekerja di luar negeri dengan gaji yang lebih besar dan jaminan hidup yang lebih tinggi menjadikan masyarakat mudah tergiur dengan tipu daya oknum dan tidak sadar telah menjadi korban penyelundupan imigran ilegal di luar negeri. Hal ini bisa saja terjadi karena didorong oleh banyak faktor baik dari internal maupun eksternal. Adapun barang siapa yang terlibat dalam kejahatan ini diancam pidana minimal dan maksimal yaitu penjara paling cepat 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan juga denda minimal Rp. 500.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun perlindungan hukum bagi warga negara yang terlanjur menjadi korban penyelundupan imigran ilegal di luar negeri terlebih yang juga menjadi korban perdagangan manusia adalah sama halnya dengan apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang PTPPO. Perlindungan hukumnya sendiri juga berupa upaya perlindungan preventif dan juga upaya perlawanan. Upaya preventif dilakukan guna mencegah tindak pidana terjadi seperti melakukan pengawasan dan pembinaan, sedangkan untuk upaya perlawanan adalah dengan menegakan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku penyelundupan imigran ilegal dengan tetap memperhatikan kepentingan dari korban. Guna menjalankan upaya ini, negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Negara tidak boleh gegabah mengingat permasalahan warga negara yang menjadi korban penyelundupan imigran ilegal ini berhubungan dengan negara tempat penyelundupan terjadi. Negara harus bisa menghargai kepentingan internasional sehingga adanya Kerjasama secara multinasional dan internasional sangat dibutuhkan supaya kejahatan ini bisa dituntaskan hingga akarnya.

Daftar Pustaka

- Baihaqi, A. I., Sabriyartendra, E. I., & Salam, S. P. (2021). Peran Penting Keimigrasian dalam Masalah Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 938–942.
- Cikpratiwi, F. R. (2017). *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian*. Universitas Islam Indonesia.
- Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2).
- Dhafasha, P. N. C., Nurdiyanti, A. N., & Pontoh, M. E. (2021). Kerjasama Imigrasi Dengan Instansi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Manusia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 759–773.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ilmih, A. A. (2017). Analisis kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang dan imigran gelap di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 135–148.
- Juwono, H. (2014). Penanganan Illegal Migrant dalam Rangka Menjaga Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 2(1), 53–62.
- Maulidina, A. (2017). *Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI*. Skripsi.

- Nainggolan, P. P. (2016). Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan. *Kajian*, 15(1), 111–140.
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 161–174.
- Sitanala, R. S. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia. *Sasi*, 24(1), 30–39.
- Solikin, N. (2013). *TURNITIN BUKU OTORITAS NEGARA PAHLAWAN DEvisa*. STAIN Jember Press.
- Sumolang, A. Z. Z. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 8(2).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian